



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

SMA SURYA BUANA MALANG

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Nomor : 4.11.44/UN32.3/DN/2019

Nomor : 587/A/SMA-SB/XII/2019

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ahmad Zain Fuad, S.Si., S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah SMA Surya Buana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Surya Buana, berkedudukan di Jalan Candi VI D No.2, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan SMA Surya Buana Malang di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Universitas Negeri Malang.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di SMA Surya Buana Malang.

--	--	--	--

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Malang dan SMA Surya Buana Malang.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Malang dan SMA Surya Buana Malang.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Malang dan SMA Surya Buana Malang.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMA Surya Buana Malang.
- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:


- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

			
---	--	--	--

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk SMA Surya Buana Malang dan satu (1) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Fakultas FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

SMA Surya Buana Malang
Kepala Sekolah,



Ahmad Zain Fuad, S.Si., S.Pd., M.Pd
NIY. 960207118

